

SKRIPSI

**KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
*REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT
ORGANIZATION (RFMO)* DALAM PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN *SOUTHERN BLUEFIN TUNA***

Disusun dan diajukan oleh
SRI UTAMI WAHYU CAHYANI
B111 16 356



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
*REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT
ORGANIZATION (RFMO)* DALAM PENGELOLAAN
DAN PERLINDUNGAN *SOUTHERN BLUEFIN TUNA***

OLEH

SRI UTAMI WAHYU CAHYANI

B111 16 356

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA *REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMO)* DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN *SOUTHERN BLUEFIN TUNA*

Disusun dan diajukan oleh

SRI UTAMI WAHYU CAHYANI
B111 16 356

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 18 Juli 2022 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

Sekretaris



Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H

NIP. 19501027 198003 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SRI UTAMI WAHYU CAHYANI
Nomor Induk Mahasiswa : B11116356
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116356
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA REGIONAL
FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMO)
DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SOUTHERN
BLUEFIN TUNA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 29 Juni 2022

Pembimbing Utama



Dr. Maskun ,SH.,LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marcel Hendrapaty ,SH.,MH
NIP. 19501027 198003 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SRI UTAMI WAHYU CAHYANI
N I M	: B11116356
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMO) DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SOUTHERN BLUEFIN TUNA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Helim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Utami Wahyu Cahyani
NIM : B11116356
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMO) DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SOUTHERN BLUEFIN TUNA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juli 2022

Yang Menyatakan



(Sri Utami Wahyu Cahyani)

ABSTRAK

Sri Utami Wahyu Cahyani (B11116356) Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Southern Bluefin Tuna. Dibimbing oleh Maskun sebagai pembimbing utama dan Marcel Hendrapaty sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam pengelolaan dan perlindungan tuna sirip biru selatan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-perundangan. Bahan hukum yang diperoleh meliputi Perjanjian Internasional, Undang-Undang, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal penelitian hukum. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif lalu diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu implementasi dalam mewujudkan pengelolaan dan perlindungan tuna khususnya tuna sirip biru selatan pada dasarnya dilakukan dengan membentuk *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) dan membuat aturan yang dinamakan *Total Allowable Catch* (TAC) agar dapat mengatur keberlanjutan dari stok tuna di perairan. Tidak hanya itu, Indonesia juga turut menyusun kebijakan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di laut lepas yang mengatur pendaftaran kapal perikanan yang melakukan penangkapan.

Kata kunci: Tuna Sirip Biru Selatan, konservasi, RFMO, CCSBT

ABSTRACT

Sri Utami Wahyu Cahyani (B11116356) Indonesia's Policy as a member of Regional Fisheries Management Organization (RFMO) in the management and protection of Southern Bluefin Tuna. Supervised by Maskun and Marcel Hendrapaty.

This research aims to find out how the regulations regarding the management and protection of *Southern Bluefin Tuna* and the policies made by the government of Indonesia as a member of the *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) interact.

This research uses normative research method by using legal approach. This research uses legal materials obtained included international agreements, laws of the Republic of Indonesia, law books and legal journals. As well as non-legal materials that are qualitatively analyzed, to produce a prescription.

The results of this study are as follows that one of the implementations in realizing the management and protection of *Bluefin Tuna* specifically *Southern Bluefin Tuna* is done by establishing a *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) and making a rule called *Total Allowable Catch* (TAC) to regulate the sustainability of tuna stocks in the sea. Not only that, Indonesia has also helped to make policy with the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number PER.12/MEN/2012 concerning Capturing Fisheries Business on the High Seas. This policy regulates the registration of fishing vessels that make arrests.

Keywords: Southern Bluefin Tuna, conservation, RFMO, CCSBT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya.

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin, setelah melalui proses panjang studi dan pembimbingan, penulisan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan. Penyelesaian skripsi dengan judul "**Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* Dalam Pengelolaan dan Perlindungan *Southern Bluefin Tuna***" tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, **Capt. Tonny Salim, S.Pel., M.Mar** dan **Ir. Ida Wahyuningsih** yang senantiasa mendidik, memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, juga atas segala doa dan dukungan secara moril dan materiil tanpa batas sepanjang hidup penulis. Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada *eyang kakung* alm. **Drs. Wahiduddin Ridha** dan *eyang putri* **Letkol. Purn. Sri Hardiah, B.A** yang juga telah yang senantiasa mendidik, memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, juga atas segala doa dan dukungan secara moril dan materiil tanpa batas sepanjang hidup

penulis. Terima kasih juga kepada saudari penulis, **Afiqah Dwi Nur Septiani** atas segala doa dan dukungannya serta seluruh keluarga besar penulis yang juga turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. dan Dr. Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dewan Penguji skripsi. Terima kasih atas segala masukan dan arahnya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. dan Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H., selaku penasihat akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berproses di bangku kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
8. Teman-teman penulis sejak berstatus mahasiswa baru, Meideline Refina R. Pakpahan, S.H., Olvianita Catherine Elisabeth, S.H., Fatwal

Islamiaty, S.H., Ida Yamin, S.H., Abel Romario Pehopu, S.H., Muhammad Putra Anugrah, S.H., serta teman-teman di grup S.H. soon yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas suka dan dukanya dalam berteman sejak mahasiswa baru dan sampai saat ini.

9. Teman-teman KKN Tematik Hukum UNHAS Gelombang 102 Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan dan seluruh Staf/Pegawai Kantor Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk berbagai hal menarik yang terjadi dalam waktu yang singkat selama proses KKN.
10. Teman-teman di Departemen Hukum Internasional. Terima kasih atas berbagai diskusi dan hal menarik lainnya selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi.
11. Keluarga Besar *International Law Student Association Chapter* Universitas Hasanuddin (ILSA UNHAS). Terima kasih telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman.
12. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UNHAS). Terima kasih juga telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala masukan. Kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan. Penulis tetap berharap agar penulisan skripsi ini membawa manfaat, khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Makassar, 14 Juli 2022

Sri Utami Wahyu Cahyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	12
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	13
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
4. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS RUMUSAN	
MASALAH I	15
A. TINJAUAN PUSTAKA I	15
1. Laut Lepas.....	15
2. Tuna Sirip Biru Selatan (<i>Southern Bluefin Tuna</i>).....	21
3. Pengaturan Hukum Perikanan Internasional Dalam	
Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan <i>Southern</i>	
<i>Bluefin Tuna</i>	28
B. ANALISIS PERMASALAHAN I	48

1.	Pengelolaan dan Perlindungan <i>Southern Bluefin Tuna</i> Berdasarkan RFMOs.....	48
2.	Peran dan Kedudukan RFMOs Sebagai Pengelola Perikanan <i>Southern Bluefin Tuna</i> dan Pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	60
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH II	65
A.	TINJAUAN PUSTAKA II	65
1.	Partisipasi Indonesia Sebagai Anggota RFMOs.....	65
2.	Kondisi Perikanan <i>Southern Bluefin Tuna</i> di Indonesia	68
B.	ANALISIS PERMASALAHAN II	84
1.	Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan dan Perlindungan <i>Southern Bluefin Tuna</i>	84
BAB IV	PENUTUP	98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.671 pulau yang tercatat menurut sidang UNGEGN (*United Nations Group of Expert on Geographical Names*) pada tahun 2020¹, dengan garis pantai terpanjang ke-2 (kedua) di dunia sepanjang 99.083 km². Perikanan tangkap laut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perikanan nasional dengan nilai potensi perikanan Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar per tahun, termasuk US\$ 15,1 miliar dari perikanan tangkap laut. Dimana diantara jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia, terdapat kelompok ikan pelagis besar yaitu tuna. Spesies tuna yang terdapat di perairan Indonesia antara lain Tuna Sirip Kuning / Madidihang (*Yellowfin Tuna*), Tuna Mata Besar (*Big-Eye Tuna*), Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*), Cakalang (*Skipjack*), Albakora (*Albacore*) dan Tongkol. Tuna sendiri merupakan kelompok ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) atau beruaya terbatas (*straddling*

¹ KKP, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *Jumlah Pulau*, diakses melalui <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau> pada tanggal 01 Maret 2022, 15:41 WITA

fish stocks) di antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) satu negara atau lebih dengan laut lepas.²

Semua negara berhak memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang diakui secara internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UNCLOS 1982. Salah satu kebebasan yang diatur adalah kebebasan menangkap ikan.³ Dimana dalam perkembangannya, populasi ikan yang diyakini tidak terbatas kemudian dianggap terancam oleh armada dan alat tangkap yang semakin canggih. Hal ini menyebabkan diadopsinya berbagai ketentuan hukum internasional yang secara khusus mengatur konservasi dan pengelolaan perikanan khususnya di laut lepas mengenai sediaan ikan yang beruaya terbatas dan beruaya jauh serta munculnya berbagai organisasi pengelolaan perikanan sub-regional dan regional berdasarkan amanat Pasal 61 dan 64 UNCLOS 1982.⁴ Atas dasar pelestarian sumber daya perikanan, negara-negara maju membuat instrumen politik yang efektif untuk mengendalikan laut lepas dengan membentuk berbagai aturan dan organisasi yang dapat memperkuat hegemoni mereka di laut lepas. Dimana negara-negara yang bukan anggota RFMOs dilarang melakukan praktek penangkapan ikan di wilayah dimana RFMOs

² Burke L, 2001, *Pilot Analysis of Global Ecosystems: Coastal Ecosystems*, Washington, DC: World Resources Institute

³ K.G. Runtunuwu, "Implementasi Pemanfaatan Laut Lepas Menurut Konvensi Hukum Laut 1982", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 2 Nomor 3, 2014

⁴ *Ibid.*

berada. Dengan demikian, negara-negara non-anggota yang melakukan praktik penangkapan ikan di wilayah tersebut dapat dikenakan embargo atas produk perikanan mereka karena dianggap sebagai penangkapan ikan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.⁵ RFMOs merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang perikanan beranggotakan negara-negara pesisir yang memiliki sumber daya ikan yang perlu dilestarikan. Anggota RFMOs adalah negara dan organisasi yang berkepentingan dengan sumber daya ikan. Secara umum, keanggotaannya bersifat *contracting party* dimana negara-negara anggota tetap berada pada koridor hukum positif apabila terjadi permasalahan atau sengketa di bidang perikanan yang terjadi di wilayahnya, namun negara-negara anggota RFMOs memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap organisasi tersebut.⁶ Setidaknya ada 8 (delapan) RFMOs di dunia, antara lain *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)*, *The General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)*, *The North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)*, *The North Pacific Fisheries Commission (NPFC)*, *The Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)*, *The*

⁵ Usmawadi Amir, Direktorat Jenderal HPI Kemenlu Jakarta, "Penegakan Hukum Laut Menurut UNCLOS 1982, Studi Kasus: Volga Case", *Jurnal Opinio Juris*, Volume 12, Januari – April 2013

⁶ Stefan Asmundsson, *Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs): Who are they, what is their geographic coverage on the high seas and which ones should be considered as General RFMOs, Tuna RFMOs and Specialised RFMOs?* Diakses melalui <https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-fao-19-en.pdf>

*South East Atlantic Fisheries Organization (SEAFO), The South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA), and The South Pacific Regional Fisheries Management Organization (SPRFMO).*⁷ Lebih lanjut, salah satu penyebab munculnya RFMOs antara lain, pertama, stok ikan yang beruaya terbatas dan bermigrasi jauh semakin berkurang sehingga perlu adanya konservasi dan pengelolaan ikan di laut lepas. Lalu kedua, dari aspek politik digunakan sebagai alat negara maju untuk mengontrol atau mengimplementasikan hegemoni perikanan di laut lepas.⁸ Sehingga, negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ikan yang tinggi, memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam RFMOs. Saat ini Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam 4 (empat) RFMOs, yaitu:⁹

- a. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* yang menyelenggarakan pengelolaan tuna di Samudera Hindia, dengan status anggota tetap sejak 9 Juli 2007. Indonesia terikat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC)

⁷ *Ibid.*

⁸ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 144

⁹ Ahmad Solikhin & Eko Sri Wiyono, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Tuna di Laut Lepas oleh RFMO*, Symposium Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan

- b. *Convention for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, telah merambah di berbagai bidang, termasuk di bidang perikanan. Saat ini, ada beberapa pengelolaan tuna sirip biru selatan, dengan status anggota tetap sejak 8 April 2008 dimana, Indonesia terikat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*
- c. *The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* yang melakukan pengelolaan tuna di Samudra Pasifik Barat dan Tengah, dengan status anggota tidak tetap sejak tahun 2004 dan status anggota tetap sejak Agustus 2013.
- d. *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*, yang melakukan pengelolaan tuna di Samudera Pasifik Timur, dengan status kerjasama non-anggota sejak Juni 2013.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas wilayah perairannya mencapai 5,4 juta km² yang memiliki keanekaragaman hayati dalam hal ini sumber daya ikan yang besar. Diantara jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia, adanya kelompok ikan pelagis besar yaitu tuna. Spesies tuna yang terdapat di perairan Indonesia antara lain Tuna Sirip Kuning / Madidihang (*Yellowfin Tuna*), Tuna Mata Besar (*Big-Eye Tuna*), Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*), Cakalang (*Skipjack*), Albakora (*Albacore*) dan Tongkol. Tuna adalah kelompok ikan yang beruaya jauh (*highly*

migratory fish stocks) atau beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) di antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) satu negara atau lebih dengan laut lepas.¹⁰ Sebagai anggota RFMOs, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya tuna secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tanggung jawab ini harus diwujudkan melalui pelaksanaan semua tindakan pengelolaan dan konservasi yang dilakukan oleh RFMOs, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Lebih lanjut, sebagai konsekuensi hukum dari ratifikasi dilihat dari aspek internal, setelah meratifikasi perjanjian internasional, pemerintah harus segera mengembangkan atau menyelaraskan hukum nasional tentang pengelolaan perikanan di laut lepas. Beberapa upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu pemberantasan *IUU Fishing* adalah peran aktif Indonesia dalam forum *IUU Fishing Regional Plan of Action* (RPOA) sejak tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Mengatasi *IUU Fishing* 2012-2016. Keputusan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan KKP dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik *IUU Fishing*.

¹⁰ Angga Ulung Tranggana, 2015, "*Keikutsertaan Indonesia Dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, hlm. 25

Total produksi tuna di Indonesia mencapai 613.575 ton per tahun dengan nilai sebesar 6,3 triliun rupiah per tahun, dan didukung dengan wilayah yang mencakup dua samudera perikanan tuna (Samudera Hindia dan Pasifik). Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global baik dari sisi sumber daya, habitat dan juga perdagangan. Namun keberlanjutan jumlah sumber daya tuna di alam terus merosot karena masih lemahnya pengelolaan perikanan tuna. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia status tingkat eksploitasi *Southern Bluefin Tuna* sudah sangat mengkhawatirkan dengan status tereksplorasi penuh (*fully exploited*) hingga tereksplorasi berlebih (*over-exploited*). Penurunan stock tuna ini akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan juga bisnis tuna di Indonesia. Kerjasama semua pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumber daya dan bisnis tuna ini. Tuna adalah jenis ikan beruaya tinggi dan lintas batas yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab bersama antar negara.¹¹

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tentu saja memunculkan konsekuensi hukum yang bersifat eksternal dan internal. Dimana akibat hukum eksternal yang

¹¹ *Ecosystem Approach to Fisheries Management Indonesia* (EAFM), “Siaran Pers: Komisi Tuna Indonesia”, diakses melalui <https://eafm-indonesia.net/artikel/25-SIARAN-PERS-KOMISI-TUNA-INDONESIA>

dimaksud adalah terkait penerapan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku untuk semua negara anggota. Status pengelolaan perikanan tuna nasional selalu menjadi pantauan dari lembaga pengelolaan perikanan regional yaitu *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) yang mempunyai mandat untuk pengaturan pengelolaan ikan tuna secara global. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA *REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION* (RFMO) DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN *SOUTHERN BLUEFIN TUNA*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan masalah pada:

1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO)?
2. Bagaimanakah kebijakan Indonesia sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dalam pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui pengaturan pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).
2. Mengetahui kebijakan Indonesia sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dalam pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus.
2. Dapat menambah inventarisasi dan informasi mengenai Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) di Indonesia berdasarkan amanat dari konvensi *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota *Regional Fisheries*

Management Organization (RFMO) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Southern Bluefin Tuna.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi, penulisan hukum dan hasil penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun penelitian di perpustakaan universitas lain dengan melakukan penelusuran ke pustakaan melalui internet untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini. Penelitian terkait Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Southern Bluefin Tuna* sebelumnya belum pernah ada yang membahas namun memiliki kesamaan diantaranya:

1. Rachma Indriyani, "*Otoritas Internasional Dalam Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas Melalui Forum Regional Fisheries Management Organization (RFMO) dan Implikasi Bagi Keanggotaan Indonesia*", Jurnal Dialogia Iuridica, Volume 6 Nomor 2, Universitas Kristen Maranatha yang dipublikasi tahun 2015. Jurnal penelitian ini membahas tentang bagaimana rezim hukum laut lepas, organisasi regional yaitu *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, dan bagaimana keanggotaan Indonesia dalam RFMO. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah titik fokus penulis pada pengaturan pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip

Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dan kebijakan Indonesia sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dalam pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*);

2. Syadzwinah Rasyiqah Baharuddin, *Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu Jenis Oceanic Whitetip Shark Dalam Kerangka Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang disusun pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum internasional terhadap *Oceanic Whitetip Shark*, implementasi dalam perlindungan ikan hiu jenis *Oceanic Whitetip Shark*, dan sejauh manakah Indonesia bertanggungjawab atas *IUU Fishing* terkait *Oceanic Whitetip Shark*. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah titik fokus penulis pada pengaturan pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dan kebijakan Indonesia sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dalam pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*);

3. Novita Yaselin Tambunan, “*Peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Dalam Perikanan Tuna Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, E-Jurnal Mandala Nursa, Volume 5 Nomor 2 yang dipublikasikan pada tahun 2021. Jurnal penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) dalam mengelola perikanan tuna Indonesia. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah titik fokus penulis pada pengaturan pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) oleh *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dan kebijakan Indonesia sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dalam pengelolaan dan perlindungan ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan sarana untuk menemukan sesuatu yang efektif dalam menuangkan gagasan. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan tipe penelitian hukum normatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, penulis juga mengumpulkan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan yang tertulis, dokumen resmi

ataupun bahan hukum,yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini..

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1) Metode penelitian utama yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen pada bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, buku-buku pribadi, jurnal, dan internet.

Adapun beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi antara lain:

- a. Perjanjian Internasional
 - b. Hukum Nasional
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa segala bentuk dokumen publikasi tidak resmi Antara lain terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus mengenai hukum, jurnal-jurnal hukum dari peneitian sebelumnya, serta komentar-komentar hukum atas putusan pengadilan yang dinilai memiliki korelasi dengan penelitian yang dibuat ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian akan dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Dimana data ini ditujukan atas informasi-informasi sekunder yang berkaitan dengan penelitian seperti dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Metode dengan cara ini dipakai guna mendapatkan informasi ilmiah yang berguna dalam penyusunan tinjauan pustaka, pembahasan teori maupun konsep yang berkaitan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan diperoleh, baik dari sumber primer, sekunder, maupun non-hukum, maka atas bahan tersebut akan diolah dengan memakai pendekatan perundang-undangan guna menghasilkan gambaran yang tersusun secara sistematis dan kompleks dari keseluruhan data dengan memakai teknik analisis secara kualitatif dalam menafsirkan bahan hukum ke dalam susunan kalimat secara sederhana dan logis agar nantinya dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis terhadap permasalahan tersebut dilakukan agar penelitian ini dapat memperoleh preskripsi ataupun pendapat hukum baru yang dianggap mampu dalam pemecahan masalah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH I

A. TINJAUAN PUSTAKA I

1. Laut Lepas

1.1 Doktrin Grotius dan John Selden tentang Laut Lepas (*High Seas*)

Pada tahun 1609, Hugo Grotius pertama kalinya menuliskan di dalam bukunya *Mare Liberium* tentang asas kebebasan laut (*freedom of the sea*), buku tersebut dibuat untuk membela hak orang lain khususnya orang Belanda saat itu untuk berlayar di laut lepas dan ditujukan untuk orang Portugis dan Spanyol yang telah menutup akses laut-laut tertentu bagi pelayaran dan pembatasan penangkapan ikan yang dilakukan orang Inggris. Walaupun buku ini ditujukan untuk membela kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) di laut terhadap klaim bagi orang Portugis dan Spanyol, Grotius juga membahas tentang kebebasan menangkap ikan di laut lepas yang menurutnya berhak bagi siapapun untuk melakukannya sebab laut merupakan suatu sumber daya alam yang kekayaan hayatinya tidak memiliki batas.¹² Kebebasan laut dalam *Mare Liberium* masih terbatas di kebebasan berlayar yang diperluas

¹² Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 12-14

dengan kebebasan menangkap ikan. Grotius mengatakan perbedaan antara *imperium* (*sovereignty*) dan *dominium* (*ownership*) yang menurutnya suatu negara dapat berdaulat di beberapa bagian laut tertentu tetapi tidak dapat memiliki laut. Menangkap ikan dan berlayar berhubungan juga dengan kepemilikan laut karena jika laut tidak bisa dimiliki maka kedua kegiatan tersebut juga tidak boleh dilarang.¹³ Selden mengemukakan pendapat yang sebaliknya bahwa tidak ada alasan bahwa laut tidak dapat dimiliki sebab laut merupakan sumber daya alam yang tidak ada habisnya (*inexhaustable*). Dua pandangan yang bertentangan mengenai laut ini kemudian dapat diselesaikan dengan munculnya teori yang dikemukakan Pontanus, jika laut yang berdekatan dengan pantai mempunyai sifat yang dapat dimiliki oleh kedaulatan negara pantai dan laut di bagian luar sifatnya bebas.¹⁴

1.2 Pengertian Laut Lepas (*High Seas*)

Laut lepas atau *High Seas* dapat diartikan sebagai bagian dari laut yang tidak tergolong dalam kawasan zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara dan atau tidak dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Dari definisi tersebut maka dapat dimaknai bahwa laut lepas merupakan kawasan yang terbuka bagi setiap negara karena tidak ada negara

¹³ *Ibid*, hlm. 17

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19

yang memiliki hak untuk dapat mengklaim kawasan tersebut sebagai kawasan yang berkedudukan di bawah yuridiksinya.¹⁵ Dikutip dari buku hasil karya Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, berpendapat bahwa pada hakikatnya di laut lepas tidak dikenal dengan yang namanya kedaulatan, hak untuk berdaulat atau yurisdiksi yang biasanya terdapat dalam ketentuan di suatu negara. Laut lepas merupakan “res communis” atau milik bersama sehingga laut lepas bersifat bebas bagi semua negara.¹⁶ Mengenai ketentuan hukum yang mengatur laut lepas (*high seas*), pada dasarnya telah tercantum dalam Konvensi-Konvensi Jenewa yang dihasilkan sebelumnya dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) I tertanggal 24 Februari hingga 27 April 1958. Jika melihat Pasal 1 Konvensi Jenewa tahun 1958, dapat diketahui bahwa laut lepas didefinisikan sebagai bagian dari laut yang tidak digolongkan sebagai laut teritorial atau perairan pedalaman yang dimiliki oleh suatu Negara. Aturan yang termaknub dalam Konvensi Jenewa 1958 ini, sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan Pasal 86 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengertian atas laut lepas sebagai segala bagian dari laut yang tidak tergolong dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial maupun perairan pedalaman yang dimiliki oleh suatu

¹⁵ R.R. Churchill, *et.al*, 1983. *The Law of The Sea*. Manchester University Press, Manchester, p.204

¹⁶ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 189

negara pantai atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan.

Pengertian laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini mempunyai perbedaan dengan pengertian laut lepas yang tercantum sebelumnya dalam Konvensi Jenewa 1958. Laut lepas jika didefinisikan menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah terletak di luar laut teritorial atau dimulai dari batas luar laut teritorial sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 itu dimulai dari batas luar Zona Ekonomi Eksklusif yang berarti dimulai dari 200 mil. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, laut teritorial yang sejauh 12 mil itu tunduk pada kedaulatan penuh suatu Negara, sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai status “sui generis”, yaitu memiliki sifat khusus yang bukan kedaulatan negara, tetapi juga tidak tunduk pada rezim internasional. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, setiap negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di berbagai bidang. Laut lepas merupakan “res nullius”, konsep “res nullius” yang berasal dari hukum Romawi Kuno menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya, implikasinya laut tersebut dapat dimiliki dengan cara penguasaan atau pendudukan. Berbeda dengan konsep “res nullius”, konsep “res communis” yang juga berasal dari hukum Romawi Kuno menunjukkan bahwa laut itu merupakan barang milik bersama. Implikasinya adalah laut tersebut tidak dapat dikuasai oleh setiap

negara. Laut hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama semua negara. Melalui konsep “res communis” yang menghasilkan prinsip kebebasan laut lepas yang diakui dalam Konvensi Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982.¹⁷

Menurut prinsip kebebasan dikatakan bahwa semua negara yang memiliki pantai maupun tidak memiliki pantai, dapat menggunakan laut lepas dengan tetap mematuhi setiap aturan yang terdapat dalam konvensi atau ketentuan lainnya pada hukum internasional. Berdasarkan Pasal 87 sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982, penggunaan prinsip kebebasan tersebut meliputi:

1. *Freedom of navigation;*
2. *Freedom of overflight;*
3. *Freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;*
4. *Freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, Subject to Part VI;*
5. *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2; and*
6. *Freedom of scientific research, subject to Parts VI and XII.*

¹⁷ Chairul Anwar, 1989. *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*. Djambatan, Jakarta, hlm. 62

Perihal kebebasan di atas, setiap negara memiliki kebebasan yang sama untuk melaksanakan hak-haknya di laut lepas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terhadap kebebasan tersebut ada pula kebebasan yang dimiliki oleh negara lain. Sehingga setiap negara dalam hal ini juga harus saling memperhatikan hak negara lain dengan berlandaskan pada syarat-syarat yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lainnya dalam Hukum Internasional. Ketentuan mengenai laut lepas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 UNCLOS yang menjelaskan bahwa laut lepas memiliki sifat terbuka bagi seluruh negara yang ingin menggunakannya, pada dasarnya berpotensi untuk memunculkan tindak pidana yang terjadi dalam kawasan laut lepas tersebut. Contohnya seperti dapat terjadinya pembajakan terhadap kapal, perdagangan gelap, dan penyiaran yang tidak sah. Sehingga karena adanya potensi inilah, setiap negara memiliki kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam menangani segala pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di laut lepas termasuk untuk perbuatan melakukan tangkap ikan secara berlebihan di luar yuridiksi nasionalnya dan melakukan perlindungan guna menjaga sumber daya perikanan.

2. Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*)

2.1 Definisi Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*)

Southern Bluefin Tuna atau yang dikenal dengan nama Tuna Sirip Biru Selatan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis ikan pelagis besar, perenang cepat, dan bermigrasi di kawasan Samudera Hindia pada kisaran 30-50° LS. Ikan ini menempati habitat yang terbilang cukup unik, karena faktor itulah ikan jenis ini tidak dapat ditemui di kawasan lain selain di Samudera Hindia, ditambah ikan ini memiliki jumlah yang sangat terbatas dan hanya dapat ditemui dalam beberapa waktu tertentu. *Southern Bluefin Tuna* melakukan imigrasi hingga mencapai bagian timur dari Samudera Pasifik Selatan. *Southern Bluefin Tuna* juga hidup di kawasan laut sebelah utara dan dilakukan pembudidayaan secara serius di kawasan Laut Mediteranean. Terlepas dari kondisi tersebut, spesies yang ada di laut utara dan dengan yang ada di Samudera Hindia nyatanya mempunyai perbedaan yang signifikan. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan hubungan daridiantara kedua ikan tersebut. Secara berkala, pada periode tertentu, *Southern Bluefin Tuna* beruaya ke perairan Indonesia untuk memijah. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara *Southern Bluefin Tuna* terbesar di dunia.¹⁸

¹⁸ Victor P.H. Nikijuluw, "*Pemanfaatan Tuna Sirip Biru (Southern Bluefin Tuna)*", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, 2009, hlm. 122

Southern Bluefin Tuna merupakan jenis tuna dengan ukuran paling besar sehingga disebut *giant tuna*. Tuna ini dapat tumbuh maksimal hingga 4,6 meter dengan berat hingga 684 kg. Tuna jenis ini juga memiliki 3 spesies yaitu *Atlantic Bluefin Tuna*, *Pacific Bluefin Tuna* dan *Southern Bluefin Tuna*. *Bluefin* muda memiliki kondisi daging yang terbilang lebih ringan dan memiliki aroma yang lebih lembut. Sedangkan jika dibandingkan dengan ikan yang telah dewasa, lebih memiliki daging yang berwarna merah gelap serta tercium aroma yang khas. *Bluefin* digunakan sebagai bahan utama untuk makanan khas Jepang yaitu sashimi dan sushi serta tidak termasuk produk ikan kaleng. Akibat populasi yang semakin sedikit terhadap jenis ikan ini di kawasan perairan laut lepas, membuat harganya menjadi sangat mahal dipasaran dan umumnya ikan ini hanya dalam kondisi masih segar (*raw*).

2.2 Jenis Perikanan Tuna di Indonesia

Tuna merupakan salah satu komoditas unggulan dalam program industrialisasi kelautan dan perikanan karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan salah satu penghasil devisa negara yang tinggi.¹⁹ Posisi geografis dan letak perairan Indonesia sangat mendukung habitat penting bagi spesies-spesies tuna tropis. 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Tuna hidup dan berkembang di perairan Indonesia. Diantaranya 5 (lima) spesies tersebut termasuk dalam *principal market* Tuna yang banyak diperdagangkan hingga 80% dari tangkapan global dan disebut sebagai “*The Most Important Species for Commercial and Recreational Tunas*” oleh *International Seafood Sustainability Foundation* (ISSF). Spesies tersebut ialah:²⁰

a) Tuna Sirip Kuning / Madidihang / Yellowfin Tuna (*Thunnus Albacares*)

Di Indonesia sering tuna sirip kuning disebut dengan istilah Madidihang. Tuna jenis ini mempunyai ciri yang sangat mencolok dengan siripnya yang berwarna kuning sehingga mudah dikenali. Ikan pelagis besar merupakan salah satu jenis tuna yang terbesar karena beratnya yang dapat mencapai 136 kg atau 300 pounds. Madidihang dewasa memiliki tubuh yang berukuran besar dengan panjang

¹⁹ Direktorat Usaha dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019, *Peluang Usaha dan Investasi Tuna*, Jakarta, hlm. 13

²⁰ *Ibid*, hlm. 14

mencapai 195 cm namun umumnya hingga 150 cm. Bentuknya panjang serupa dengan torpedo (*fusiform*) dan agak memipih dari sisi ke sisi. Madidihang juga merupakan ikan tangkapan di samudera yang penting karena bernilai ekonomis tinggi.

b) Tuna Mata Besar / *Big-Eye Tuna (Thunnus Obesus)*

Tuna mata besar (*big-eye tuna*) adalah jenis tuna yang memiliki mata besar, badan memanjang dan kekar. Ukurannya dapat mencapai panjang 236 cm, tetapi umumnya antara 60-100 cm. Memiliki dua jenis sisik yaitu sisik-sisik yang halus dan kecil serta sisik-sisik yang agak besar dan tebal yang tumbuh pada bagian *korset* yang tidak begitu nyata.

c) Tuna Albakora / *Albacore Tuna (Thunnus Alalunga)*

Albakora ini biasanya ditemukan dalam produk ikan kaleng premium. Ikan ini kadang disebut tuna putih karena memiliki daging yang berwarna putih (dengan sedikit warna merah muda) dan tekstur yang lembut. Tuna ini memiliki badan memanjang seperti torpedo, mata agak besar dan memiliki 2 macam warna pada tubuhnya yaitu warna bagian atas hitam-kebiruan, mengkilat dan bagian bawah putih-perak. Sirip punggung pertama sedikit keabuan dengan kuning yang terpendam di bagian atas pinggiran yang kegelapan. Ukuran

tuna ini dapat mencapai panjang 137 cm dan umumnya ditemukan berukuran 40-100 cm.

d) Tuna Sirip Biru / *Bluefin Tuna* (*Thunnus Maccoyii*, *Thunnus Orientalis*, *Thunnus Thynnus*)

Tuna jenis ini merupakan salah satu jenis tuna dengan ukuran yang termasuk besar sehingga sering dikenali dengan sebutan *giant tuna*. Tuna ini dapat tumbuh maksimal hingga 4,6 meter dengan berat 684 kg. Terdapat 3 spesies pada jenis tuna yaitu jenis *Atlantic Bluefin Tuna*, *Pasific Bluefin Tuna* dan *Southern Bluefin Tuna*. *Bluefin* muda memiliki daging yang notabene lebih terasa ringan dengan aroma yang lembut. Sedangkan jika dibandingkan dengan *Bluefin* yang telah dewasa lebih mempunyai daging yang berwarna merah kegelapan, serta aroma yang cukup unik. *Bluefin* sering dipakai sebagai bahan utama untuk makanan khas Jepang yaitu sashimi dan sushi serta tidak termasuk produk ikan kaleng. Jenis dari ikan ini umumnya dijual di pasar dalam kondisi segar (*raw*), namun karena populasinya semakin dikit mengakibatkan harganya menjadi jauh lebih mahal.

e) Cakalang (*Skipjack*)

Tuna jenis ini berukuran sedang dari familia *skombridae* (tuna). Satu-satunya spesies dari genus *katsuwonus*. Tuna ini

memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 1 meter dengan berat lebih dari 18 kg. Tubuhnya berbentuk memanjang dan agak bulat dengan 2 (dua) sirip punggung yang terpisah. Bagian punggung berwarna biru-keunguan hingga gelap. Bagian bawah perutnya berwarna perak. Dagingnya mirip dengan *yellowfin tuna* dan termasuk jenis ikan yang paling banyak diminat untuk dijadikan sebagai produk ikan kaleng. Di beberapa tempat, jenis ikan ini disebut sebagai *Arctic Bonito*, *Oceanic Water*, *Watermelon* atau akii (Hawaii).

Tuna merupakan salah satu sumber perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting dan banyak tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Ikan ini mempunyai karakter yang disebut oseanik karena mempunyai sifat yang selalu beruaya dari satu perairan ke perairan lainnya yang memiliki kondisi oseanografis, biologis dan meteorologis yang serupa dengan habitat sebagaimana aslinya. Penangkapan ikan ini tersebar mulai dari arah barat hingga ke arah timur wilayah perairan milik Indonesia. Untuk kawasan barat mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Samudera Hindia. Sedangkan untuk kawasan timur mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari Selat Makassar-Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Sulawesi Utara, hingga Samudera Pasifik. Kemudian daerah penyebaran

tuna di Indonesia meliputi Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Sulawesi, Samudera Hindia, Laut Halmahera, bagian perairan utara Aceh, perairan barat Sumatera, perairan selatan Jawa, perairan utara Sulawesi, Teluk Tomini, Teluk Cendrawasih dan Laut Arafura. Daerah produksi utama ikan ini juga terdapat di kawasan Indonesia Timur meliputi Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, Laut Arafura, Bitung, Ternate, Ambon dan Sorong.²¹ Negara Indonesia patut untuk diapresiasi dalam hal mengembangkan bisnis tuna. Berdasarkan data resmi yang didapatkan dari FAO melalui *State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA) tahun 2016 terdapat 7,7 juta ton tuna dan spesies jenis tuna ditangkap di seluruh dunia. Di tahun yang sama, Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia mencapai lebih dari 12 juta ton/tahun. Sedangkan jumlah ekspor tuna Indonesia mencapai 198,131 ton yang bernilai US\$ 569,99 juta di tahun 2017.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 5

²² KKP, Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Ikan Tuna Sebagai Penggerak Bisnis Perikanan Indonesia* diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/13202/pesona-tuna-sebagai-penggerak-bisnis-perikanan-indonesia/0/artikel_gpr pada tanggal 02 Februari 2022, 20:49 WITA

3. Pengaturan Hukum Perikanan Internasional Dalam Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Ikan *Southern Bluefin Tuna*

3.1 *United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Konvensi Hukum Laut yang diadopsi pada 1982 setelah perundingan selama 11 tahun untuk terbentuknya UNCLOS III, mengadopsi lembaga laut teritorial 12 mil laut dan ZEE 200 mil laut. Lembaga ini merupakan kesepakatan diantara keinginan dari beberapa negara untuk memperluas zona maritim nasional dan keinginan dari negara-negara maritim untuk mempertahankan laut teritorial di dalam batasa 12 mil laut. Dari tahun 1982-1994, sekitar 40 negara masing-masing mengklaim 200 mil laut ZEE. Dan sekarang, sudah lebih dari 100 negara yang mengklaim 200 mil laut ZEE atau zona perikanan ini.²³

Melihat pada Pasal 62 (4) Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan mengenai persyaratan untuk melakukan konservasi dan ketentuan-ketentuan lain untuk dapat memanfaatkan ZEE yang dimiliki oleh negara pantai. Konvensi Hukum Laut 1982 digunakan sebagai pedoman pembuatan Ketentuan Perundang-Undangan bagi negara pantai yang meliputi sebagaimana berikut:

²³ Marcel Hendrapati, 2013, "*Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Pulau-Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim (Kajian Hukum Internasional)*", *Thesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 125-126

- a. Memberikan izin kepada para nelayan, maupun kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk dalam hal melakukan pembayaran bea serta pungutan lain terkait dengan negara berkembang (*developing coastal states*). Bantuan ini dapat berbentuk kompensasi yang memadai dalam bidang pembiayaan, peralatan serta teknologi yang dikhususkan untuk ruang lingkup perikanan;
- b. Melakukan penetapan terhadap jenis-jenis ikan yang memang diperbolehkan untuk ditangkap dan memberikan ketentuan perihal jumlah dari kuota penangkapan terkait dengan adanya persediaan jenis ikan maupun kelompok ikan selama periode waktu tertentu ataupun mengenai kuantitas yang ditangkap oleh warga negara asing selama periode waktu tertentu;
- c. Memberikan ketentuan mengenai musim dan daerah untuk dapat melakukan penangkapan serta mengatur jenis, ukuran maupun jumlah kapal yang diperbolehkan;
- d. Menentukan batasan umur, ukuran terhadap ikan, dan jenis ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap;
- e. Memberikan aturan kepada kapal penangkap ikan untuk membuat laporan secara rinci, termasuk dalam hal statistik yang berhubungan dengan penangkapan, usaha penangkapan yang dilakukan, serta posisi kapal.

- f. Memberikan persyaratan terkait dilaksanakannya program untuk melakukan riset terhadap perikanan agar dapat dibawah pengawasan negara pantai. Tidak hanya itu peraturan lebih jauh tentang pelaksanaan riset juga harus diatur, termasuk dalam hal pengambilan contoh tangkapan, disposisi, serta data laporan ilmiah yang diperoleh selama penelitian;
- g. Mengatur ketentuan bagi tenaga magang oleh negara pantai yang terdapat dalam kapal penangkapan ikan;
- h. Melakukan penurunan di pelabuhan negara pantai terhadap sebagian bahkan seluruh hasil dari tangkapan yang dilakukan;
- i. Menetapkan aturan mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan usaha patungan maupun dalam bentuk ketentuan kerjasama lainnya;
- j. Menetapkan aturan mengenai syarat-syarat untuk melakukan pelatihan personal serta pengalihan atas teknologi perikanan guna meningkatkan kemampuan bagi negara pantai dalam melakukan riset ilmiah mengenai perikanan;
- k. Menetapkan prosedur agar selalu ditegakannya hukum di ZEE.²⁴

²⁴ Alma Manuputty, *et.al.*, 2012, *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di ZEE Indonesia*, Arus Timur Makassar, hlm. 18-19

Berkaitan dengan dengan melakukan pemanfaatan serta pengelolaan terhadap sumber daya ikan, Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur mengenai segala ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungan dengan hukum perikanan yang diterapkan dari segala macam zona maritim yang terletak di bawah maupun di luar dari batas yuridiksi nasional. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982. Secara singkat, tujuan konservasi perikanan dengan dibentuknya ketentuan tersebut, yaitu:²⁵

- a. Melakukan penetapan terhadap jumlah dari tangkapan yang diizinkan (*Total Allowable Catch / TAC*);
- b. Melakukan pemeliharaan terhadap sumber daya alam hayati yang berada di ZEE;
- c. Populasi dari spesies yang ditangkap akan dilindungi yang dapat menjamin batas tangkapan maksimum lestari (*Maximum Sustainable Yield / MSY*).

Negara pantai diwajibkan untuk memelihara berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada agar sumber daya ikan tidak mengalami *over-exploited* atau penangkapan berlebihan demi menjamin batas

²⁵ *Ibid*, hlm. 20

tangkapan maksimum lestari.²⁶ Beberapa pasal dalam UNCLOS 1982 khususnya pasal 61 mewajibkan negara pantai mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan individu. Negara pantai tidak dapat menerapkan pasal tersebut selama negara belum membuat dan mengimplementasikan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang konservasi. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009, ini merupakan perundang-undangan yang mengimplementasikan pasal 61 UNCLOS 1982 terkait *Total Allowable Catch* (TAC) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri No. 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam WPP-RI akan ditinjau setiap tahun dengan memerhatikan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.²⁷ Indonesia mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan jumlah tangkapan ikan tersebut sehingga Indonesia juga perlu terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya ikan baik melalui konferensi internasional maupun melalui organisasi-organisasi internasional guna melindungi kepentingannya. Hal ini juga telah diatur dalam

²⁶ Dikdik Mohammad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85

²⁷ Yulia A. Hasan, 2020, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 76-77

pasal 11 (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa:

“Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah yuridiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di laut lepas berdasarkan kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.”

3.2 *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap UNFSA 1995 dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Beruaya Terbatas dan Stok Ikan yang Beruaya Jauh) yang mana jenis ikan yang beruaya terbatas adalah jenis ikan yang ada diantara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dengan negara lainnya sehingga pengelolaannya melintasi batas yuridiksi beberapa negara. Sedangkan ikan beruaya jauh adalah jenis ikan yang beruaya dari ZEE menuju laut lepas dan sebaliknya yang juga melintasi perairan

samudera sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar-negara pantai dan penangkap ikan jarak jauh khususnya dalam pemanfaatan dan konservasi ikan di ZEE dan laut lepas.²⁸ Indonesia, belum membuat rencana pengaturan rencana pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan bermigrasi jauh, namun terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.49/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap yang dianggap sebagai pengaturan pengelolaan perikanan secara umum. Ada beberapa peraturan dalam operasional Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai prinsip-prinsip dalam UNFSA 1995 yang mulai diadopsi. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.49/MEN/2011;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas mengubah PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan

²⁸ *Ibid*, hlm. 93

Ikan di Laut Lepas yang disusun sebelum Undang-Undang No. 21 tahun 2009 disahkan.

Adanya pengaturan tentang pengelolaan perikanan tuna yang dilakukan oleh forum kerja sama Indonesia dengan organisasi regional yaitu *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) menjadikan UNFSA 1995 salah satu landasan hukum selain Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.²⁹ Ikan tuna merupakan salah satu dari jenis ikan pelagis besar yang beruaya jauh dan beberapa spesiesnya beruaya di perairan Indonesia. Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan organisasi pengelolaan ikan regional dan internasional merupakan salah satu cara mencegah penangkapan ikan ilegal dan berlebihan (*over fishing*). Konsekuensi dari ratifikasinya *Agreement for the Implementation of the Provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks*. Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009, Indonesia juga harus mengimplementasikan tujuan UNFSA 1995 yaitu untuk menjaga terjaminnya konservasi dalam jangka panjang serta pemanfaatan secara berkelanjutan atas kesediaan ikan

²⁹ *Ibid*, hlm. 94

beruaya terbatas dan beruaya jauh seperti tuna dan ikan sejenis tuna yang efektif atas ketentuan terkait UNCLOS 1982.

3.3 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995

Sejak 31 Oktober 1995, Indonesia mengadopsi CCRF. CCRF menjelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab dan bagaimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan dengan peraturan nasional masing-masing negara. Konservasi merupakan salah satu hal penting dalam pengelolaan perikanan. Beberapa ketentuan tentang konservasi yang diatur dalam CCRF 1995 yaitu:³⁰

- a. Para pihak maupun para pengguna dari sumber daya ikan harus turut melaksanakan program konservasi terhadap ekosistem yang berada di perairan. Hak untuk melakukan penangkapan ikan harus dibarengi pula dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan konservasi dengan adanya tata kelola dari sumber daya perairan yang efektif;
- b. Dalam mengelola perikanan harus dapat menjaga kualitas, diversitas serta ketersediaan dari sumber daya ikan agar dapat dinikmati pula oleh generasi saat ini beserta generasi yang akan datang kemudian. Mengenai tata cara untuk melakukan

³⁰ Benedict. P. Satia, 2005, *Role of FAO Conduct for Responsible Fisheries in Promoting Social Economic Sustainable Development in Fisheries*, International Fisheries Law and Policy Review, United Kingdom, Ocean Law Publishing, p. 55

- pengelolaan, seharusnya tidak hanya difokuskan untuk konservasi ikan-ikan yang biasa menjadi target dari penangkap;
- c. Tiap negara yang mempunyai keterlibatan dengan kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di laut lepas, harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk dari dilaksanakannya konservasi, pengelolaan serta pemanfaatan yang berkelanjutan. Kurangnya informasi ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah konservasi terhadap jenis ikan yang menjadi *species target* atau jenis ikan yang menjadi sasaran penangkapan;
- d. Segala jenis habitat yang mempunyai peran penting bagi perikanan, seperti dalam lahan basah, tanaman bakau, terumbu karang, dan tempat pemijahan ikan juga harus dilindungi dan dilakukan rehabilitasi. Dalam upaya pengelolaan perikanan, langkah ini mempunyai peran penting guna menghindari kerusakan, degradasi, polusi dan dampak negatif lain yang diakibatkan dari adanya kegiatan manusia yang dapat dapat memperburuk kesehatan dari kelangsungan sumber daya ikan;
- e. Tiap-tiap negara negara diharuskan untuk mengintegrasikan setiap kepentingan untuk melakukan penangkapan, termasuk mengenai kebutuhan dalam melaksanakan konservasi terhadap

sumber daya ikan yang dimasukkan dalam program tata kelola wilayah pesisir terpadu;

- f. Keanekaragaman hayati yang berada di habitat dan ekosistem perairan harus terhindar dari ancaman dan bahaya kepunahan.

3.4 *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) 2001*

IPOA-IUU dibentuk sebagai instrumen internasional yang tidak mengikat dalam kerangka CCRF 1995 untuk merespon keprihatinan sidang Komisi Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-23 pada Februari 1999. Tujuan dari disusunnya *IPOA-IUU* adalah sebagai langkah pencegahan, pengurangan, hingga penghapusan kegiatan *IUU Fishing* dengan diberikan pedoman untuk seluruh negara dalam lah penyusunan langkah-langkah yang bersifat komprehensif, efektif, dan transparan dengan melakukan kerja sama dengan organisasi perikanan milik regional yang berkompeten. *IPOA-IUU* membagi langkah-langkah yang harus di laksanakan berdasarkan:

- a. Membagi tanggung jawab antara seluruh negara, negara bendera kapal, serta negara pantai;
- b. Memberikan langkah-langkah sebagaimana yang disepakati disepakati dalam melakukan persetujuan internasional tentang perdagangan;

c. Tanggung jawab organisasi pengelolaan perikanan regional.³¹

Paragraf 10 *IPOA-IUU* menyatakan bahwa semua negara berkewajiban melaksanakan kewajiban hukum internasional terkait dengan ketentuan UNCLOS 1982 dalam upaya pencegahan, pengurangan dan penghapusan *IUU Fishing*. Lalu paragraf 11 *IPOA-IUU* menyatakan agar semua negara meratifikasi UNCLOS 1982 dan UNFSA 1995 serta negara-negara yang belum melakukan pengesahan tidak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan instrumen-instrumen internasional tersebut.³² Sebagai negara anggota FAO dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan, pengurangan dan penghapusan *IUU Fishing* maka ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* tahun 2012-2016. Keputusan tersebut juga dibuat atas pertimbangan bahwa pada tingkat regional telah disusun *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region*.

³¹ Dikdik Mohammad Sodik, 2011, *Op.cit.*, hlm. 165

³² Malcom N. Shaw, QC, 2013, *Hukum Internasional*. Nusamedia, Bandung, hlm.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* tahun 2012-2016 yang tercantum dalam rencana aksi Indonesia:

- a. Meneruskan tahapan untuk ratifikasi *FAO Compliance Agreement* tahun 1993;
- b. Meneruskan tahapan keanggotaan dalam WCPFC
- c. Meneruskan tahapan untuk meratifikasi *Port State Measure*;
- d. Meneruskan tahapan integrasi resolusi RFMOs ke dalam peraturan nasional;
- e. Berperan aktif dalam acara yang direncanakan oleh RFMOs termasuk untuk melakukan pelaksanaan resolusi dan peningkatan kapasitas;
- f. Memperbaharui *Authorized Fishing Vessels*
- g. Melengkapi aturan yang terdapat pada perundang-undangan serta pelaksanaannya sebagai bentuk dari implementasi instrumen internasional.

3.5 *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Agreement for the Implementation of the Provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks*

Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Persediaan Ikan 1995 terdiri dari 50 (lima puluh) pasal dan 2 (dua) lampiran yang memuat materi-materi pokok antara lain:

- a. Pasal 2 bertujuan untuk melakukan jaminan untuk dilakukannya konservasi jangka panjang serta pemanfaatan yang berkelanjutan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas maupun ikan yang beruaya jauh melalui pelaksanaan yang efektif atas ketentuan-ketentuan yang mempunyai keterkaitan dengan konvensi;
- b. Pasal 6 (1) bertujuan agar negara wajib menerapkan prinsip pendekatan kehati-hatian secara menyeluruh untuk pelaksanaan konservasi, pengelolaan, serta eksploitasi terhadap persediaan ikan yang beruaya terbatas maupun ikan yang beruaya jauh. Pada ayat (2) persetujuan ini menyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk lebih memperhatikan dan berhati-hati saat informasi tidak menentu, tidak dapat dipercaya dan tidak mencukupi. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, kekurangan bukti-bukti ilmiah yang memadai tidak dapat

digunakan sebagai alasan untuk menunda atau menggagalkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;

- c. Pasal 7 (2) memuat langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang ditetapkan untuk laut lepas harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional tentang pengelolaan sumber daya ikan di bagian laut yang berada di bawah yuridiksi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan ikan yang beruaya jauh. Hal ini kemudian menjadi kewajiban bagi negara-negara yang tergabung untuk bekerja sama dalam menjalankan langkah-langkah tersebut. Implementasi prinsip pendekatan kehati-hatian di tingkat regional terdapat dalam *the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR). CCAMLR adalah perjanjian internasional pertama yang memuat prinsip pendekatan kehati-hatian dan ekosistem sebagai prinsip dasar untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut.³³

³³ Yasmanto, *et.al.*, "Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegara-Roban, Kabupaten Batang", *Jurnal EKOSAINS*, Volume 4 Nomor 3, November 2012, hlm. 49

3.6 Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993

Persetujuan ini diberlakukan untuk seluruh kapal perikanan dengan tujuan agar dapat melakukan peningkatan terhadap penataan dari ketentuan untuk melaksanakan konservasi terhadap sumber-sumber perikanan di laut lepas. Khususnya mengenai terdapatnya praktik pembenderaan atau pembenderaan terhadap semua kapal milik para penangkap ikan. Yang melatarbelakangi persetujuan ini dibuat adalah karena terdapatnya rasa khawatir atas pengurangan ikan di laut lepas akibat dari meningkatnya *IUU*. Persetujuan ini secara khusus ini dibuat untuk menangani masalah *reflagging* dan *flag of convenience* terkait kapal-kapal yang menjalankan *IUU Fishing*.³⁴

Perjanjian ini disampaikan untuk negara bendera (*flag states*) yang dilatarbelakangi oleh terdapatnya penurunan stok atas sumber daya perikanan yang berada di laut lepas dan semakin ramainya kapal perikanan *Flag of Convenience* (FOC) yang menjalankan kegiatannya di laut lepas sehingga dinilai dapat mengurangi keefektifan dari pelaksanaan konservasi dan tata kelola perikanan di laut lepas. Perjanjian ini termasuk dalam

³⁴ Melda Kamil Ariadno, "Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3 April 2005, hlm. 513

instrumen hukum internasional sehingga mempunyai sifat yang mengikat (*legally binding instrument*). Bahkan Indonesia sedang ditahap untuk melakukan ratifikasi terhadap perjanjian ini. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian guna melakukan pengawasan terhadap sumber daya, yakni:³⁵

- a. Pasal III ayat (1) poin a mencantumkan bahwa negara bendera (*flag states*) memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada kapal penangkap ikan agar mengibarkan benderanya serta tidak melibatkan diri atas segala aktivitas yang mampu menurunkan keefektifan melalui langkah penting yang dibuat terhadap konservasi dan pengelolaan internasional;
- b. Pasal III ayat (7) memberikan ketentuan untuk segala pihak atas terjaminnya kapal penangkap ikan untuk mengibarkan benderanya dan memberikan informasi tentang kegiatan yang dijalankannya guna mengetahui apakah pihak tersebut telah memenuhi kewajibannya yang terdapat pada perjanjian ini, termasuk mengenai informasi khusus meliputi wilayah operasi penangkapan ikannya, tangkapan, dan pendaratannya;

³⁵ Pandapotan Sianipar, *Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional: Implementasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan*, diakses melalui <http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/file/137/aspek-legal-instrumen-hukum-internasional-implementasi-pengawasan-sumberdaya-perikanan.pdf>

- c. Pasal III ayat (8) menetapkan seluruh pihak untuk mengambil langkah sebagai upaya penegakkan bagi kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya apabila melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dan ketetapan yang diatur pada peraturan perundang-undangan nasional. Terhadap pelanggaran tersebut, sanksi yang dijatuhkan harus membuat efek jera yang dirasa cukup efektif terhadap pelanggar yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal sebagai upaya menegakkan kepatuhan terhadap perjanjian;
- d. Pasal V ayat (1) menyatakan bahwa seluruh pihak harus melakukan kerjasama ketika diperlukan sebagai bentuk implementasi terhadap perjanjian ini, serta secara khusus melakukan pertukaran informasi meliputi materi bukti terhadap segala aktivitas dari kapal penangkap ikan untuk membantu negara bendera dalam melakukan identifikasi atas kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya apabila terlibat dalam segala aktivitas yang dapat menurunkan proses pelaksanaan konservasi dan pengelolaan internasional;
- e. Pasal V ayat (2) juga memberikan aturan sewaktu kapal penangkap ikan secara sukarela berada di pelabuhan milik pihak yang bukan merupakan bagian dari negara bendera, karena dirasa memiliki alasan yang masuk akal untuk

mempercayai bahwa kapal penangkap ikan tersebut memang benar telah melakukan tindakan yang melemahkan efektifitas langkah konservasi dan pengelolaan internasional, akan segera memberitahukan negara bendera terkait. Negara pihak dapat membuat kesepakatan terkait perlakuan oleh negara pelabuhan tentang langkah penyidikan demikian ketika dibutuhkan untuk menentukan apakah kapal penangkap ikan telah benar melanggar ketentuan perjanjian ini; dan

- f. Ketentuan sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System / VMS*) telah dicantumkan pada lampiran untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas.

Negara bendera atau setiap pihak dapat melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas sebagaimana telah diatur dalam Pasal III ayat (1), (7), (8) *FAO Compliance Agreement* 1993. Berdasarkan Pasal III ayat (8) telah memberikan kewenangan terhadap setiap pihak apabila mengetahui informasi bahwa terdapat kapal berbendera yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada perjanjian ini. Agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku, menerapkan sanksi dirasa cukup efektif agar dapat turut menjaga sumber daya hayati di laut lepas. Tidak hanya itu, negara-negara

pihak juga harus bekerja sama sebagai langkah pencegahan atas pelemahan proses konservasi dan tata kelola sumber daya perikanan di laut lepas berdasarkan ketentuan Pasal V ayat (1).

FAO Compliance Agreement 1993 ditetapkan dengan tujuan agar dapat memberikan dasar-dasar untuk melakukan kegiatan terkait penangkapan ikan di laut lepas serta melaksanakan prosedur untuk konservasi terhadap sumber daya hayati laut dengan ditingkatkannya peran yang dimiliki oleh organisasi perikanan multilateral. Selain itu tujuan lainnya meliputi pembuatan database otorisasi kapal perikanan yang berada di laut lepas agar dapat saling bertukar informasi. Aturan yang tercantum dalam Pasal 5 mengenai urgensi dilakukannya kerja sama internasional dalam rangka pengelolaan perikanan, dijelaskan bahwa seluruh pihak diizinkan untuk menyusun persetujuan bersama apabila diperlukan dan dirasa saling menguntungkan secara global, regional, sub-regional atau bilateral basis guna meningkatkan hasil dari persetujuan ini. Tidak hanya itu, mengenai kerja sama dengan negara berkembang juga diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa, “semua pihak akan bekerja sama secara global, regional, subregional atau pada tingkat yang melibatkan dua belah pihak dengan dukungan FAO dan organisasi regional atau internasional lain sebagai penyedia bantuan, termasuk bantuan teknis kepada pihak negara

berkembang dalam rangka membantu pelaksanaan kewajiban mereka sesuai persetujuan ini". Persetujuan ini dapat berlaku bagi seluruh kapal perikanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan penataan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan yang didapatkan dari konservasi sumber-sumber perikanan di Laut Lepas terutama berkaitan dengan praktik pembenderaan atau pembenderaan semua kapal-kapal penangkap ikan. Latar belakang dibuatnya persetujuan ini adalah adanya kekhawatiran terhadap pengurangan ikan di laut lepas akibat dari peningkatan *IUU*. Secara khusus persetujuan ini mencoba mengatasi masalah *reflagging* dan *flag of convenience* terkait dengan kapal-kapal yang melakukan *IUU Fishing*.

B. ANALISIS PERMASALAHAN I

1. Pengelolaan dan Perlindungan *Southern Bluefin Tuna* Berdasarkan RFMOs

RFMOs merupakan suatu bentuk kerja sama antara berbagai negara (*regional cooperation*) yang ditujukan untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *highly migratory fish stocks* dan *straddling fish stocks* sehingga dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. RFMOs juga menerbitkan peraturan atau *resolution and conservation management measures* yang mewajibkan negara-negara anggotanya dapat menjamin jumlah persediaan sumber daya ikan. Terdapat beberapa jenis

RFMOs yang terbagi dalam berbagai wilayah pengelolaannya, antara lain:

- a. **Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)** yang mengelola laut lepas dari Samudera Hindia;
- b. **Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)**, yang mengelola laut lepas Samudera Hindia bagian selatan;
- c. **Western and Central Pasific Fisheries Commission (WCPFC)**, yang mengelola laut lepas Samudera Pasifik bagian barat;
- d. **Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)**, yang mengelola laut lepas Samudera Pasifik bagian timur;
- e. **International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)**, yang mengelola laut lepas Samudera Atlantik.³⁶

1.1 Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

IOTC dibentuk pada tahun 1993 pada agenda ke-105 Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) sesuai dengan Pasal XIV dari konstitusi FAO.³⁷ Keanggotaan IOTC

³⁶ Angga Ulung Tranggana, 2015, "*Keikutsertaan Indonesia Dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, hlm. 1-2

³⁷ IOTC *History and Basic Texts* diakses melalui <https://www.iotc.org/about-iotc/basic-texts> pada tanggal 01 Februari 2022, 14:25 WITA

ini terbuka bagi negara-negara yang ada di daerah pesisir Samudera Hindia dan juga negara atau organisasi regional yang tergabung dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* (UN) yang memiliki kepentingan untuk perikanan tuna di Samudera Hindia. Saat ini tercatat ada 30 negara yang terdaftar dan mayoritas adalah negara kebangsaan.³⁸ IOTC telah menyelesaikan beberapa proyek yang didanai oleh *European Union* (EU) dan pemerintah Australia untuk meningkatkan informasi-informasi ilmiah dan saran tentang manajemen perikanan tuna dan spesies sejenis tuna sambil menyebarkan praktik kerja yang layak.³⁹ Indonesia bergabung dalam IOTC pada 20 Juni 2007 sebagai anggota tetap.

Sebagai tambahan, negara yang ingin berpartisipasi untuk perikanan tuna dan spesies sejenis tuna yang ada di Samudera Hindia dapat bergabung dalam *cooperating non-contracting party* (CNCP) atau negara bukan peserta yang bekerja sama, status ini diberikan selama jangka waktu 1 (satu) tahun atas usulan negara tersebut. Tetapi negara tersebut tidak memiliki hak untuk bersuara dan harus patuh terhadap peraturan yang ada di IOTC sama seperti negara anggota tetap. Status ini juga ditinjau dan diperbarui setiap 1 (satu) tahun oleh IOTC.⁴⁰ Dalam beberapa waktu kebelakang,

³⁸ IOTC *Structure of the Commission* diakses melalui <https://www.iotc.org/about-iotc/structure-commission> pada tanggal 01 Februari 2022, 14:25 WITA

³⁹ IOTC *Projects* diakses melalui <https://www.iotc.org/projects> pada tanggal 01 Februari 2022, 14:25 WITA

⁴⁰ IOTC *Structure of the Commission, Loc.cit.*, diakses <https://www.iotc.org/about-iotc/structure-commission> pada tanggal 01 Februari 2022, 14:25 WITA

Indonesia menjadi negara yang memiliki peningkatan dalam kegiatan penangkapan terhadap ikan tuna di Samudera Hindia⁴¹ Indonesia sebagai salah satu negara yang turut mendapatkan pemanfaatan dari adanya sumber daya ikan yang terdapat di perairan Samudera Hindia dan laut lepas dianggap penting untuk bergabung dalam organisasi ini menjadi anggota penuh guna melakukan kerjasama dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan konservasi bersama dengan negara-negara lainnya yang juga turut memanfaatkan tuna di Samudera Hindia namun hanya dapat dilakukan apabila Indonesia bergabung sebagai anggota tetap (*full member*).⁴²

Sejak tanggal 20 Juni 2007, Indonesia ditetapkan sebagai menjadi anggota resmi yang pada sebelumnya Indonesia dalam organisasi ini hanya memberikan kontribusi sebagai *cooperating non-contracting party*. Dengan bergabungnya Indonesia dalam organisasi ini, pada dasarnya memberikan keuntungan sebagai sarana mendukung pemerintah dalam melaksanakan program revitalisasi perikanan khususnya bagi perikanan tuna. Secara singkat, dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap

⁴¹ International Business Publications (IBP), 2015, *Indonesia Fishing and Aquaculture Industry Handbook*, Washington DC, USA, pg. 107

⁴² Direktorat Usaha dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Profil Peluang Investasi Komoditas Tuna*, Jakarta, hlm. 14

dapat membantu menata pemanfaatan sumber daya ikan tuna di Samudera Hindia serta menanggulangi *IUU Fishing*.

Dalam rangka memajukan perikanan tuna Indonesia di Samudera Hindia, IOTC merupakan pilihan yang tepat untuk dapat memberikan fasilitas dan melakukan interaksi secara langsung dengan negara-negara lain yang berkepentingan dalam perikanan tuna. IOTC, sebagai organisasi internasional juga menetapkan yang namanya *Trade Related Measures* terkait atas penataan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya tuna. Beberapa tindakan yang harus dilakukan, yakni:

- a. Skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keaslian dalam produk tsb;
- b. Skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal-kapal resmi (*white list of vessels*) yang dianggap bertentangan dengan peraturan RFMOs lalu melakukan penangkapan ikan, sebagai dasar untuk melakukan pembatasan akses bagi kapal untuk memasuki pelabuhan perikanan dan mendapatkan jasa ke pelabuhan tersebut;
- c. Larangan perdagangan dengan negara atau entitas tertentu karena dianggap gagal untuk bekerja sama dalam melaksanakan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMOs.

Secara teknis, IOTC memberlakukan *Trade Related Measures* yang dinyatakan dalam *Recommendation 03/05 Concerning Trade Measures for the Indian Ocean Commission* menggunakan jenis penindakan berupa *Catch Documentation Scheme, Trade Documents Scheme, List of Approved Vessels and Trade Restrictive Measures*. Inti dari beberapa tindakan tersebut yaitu pengaturan dari setiap negara anggota tetap dan *cooperating non-member* IOTC untuk menegakkan persyaratan bahwa semua hasil impor wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan secara lengkap.

1.2 Commission for Conservation of the Southern Bluefin Tuna (CCSBT)

Perjanjian CCSBT ditandatangani pada Mei tahun 1993 sedangkan komisi CCSBT dibentuk pada tanggal 20 Mei 1994 di Canberra, Australia. Pendirian organisasi ini bertujuan untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan yang optimal terhadap *Southern Bluefin Tuna* (SBT), ikan yang beruaya jauh di Pasifik Barat dan Tengah melalui pengelolaan yang tepat berdasarkan kesepakatan UNCLOS 1982 dan UNFSA 1995. Organisasi ini dapat diikuti oleh setiap negara yang memiliki kapal perikanan yang terlibat dalam penangkapan SBT dan/atau setiap negara pantai yang memiliki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau wilayah perikanan yang dilintasi oleh migrasi tuna. Saat ini CCSBT beranggotakan Australia, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea

Selatan, *entity of* Taiwan, Filipina, Afrika Selatan dan Uni Eropa. Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan melalui Perpres No. 109 tahun 2007 dan telah menjadi anggota penuh. Keikutsertaan pihak Indonesia dalam CCSBT ini sangat penting dalam rangka konservasi dan pengelolaan SBT terutama pada *spawning ground Southern Bluefin Tuna* di wilayah perairan Indonesia. Keuntungan lain yang didapat oleh Indonesia adalah posisi yang kuat dalam membela dan menjaga kepentingan Indonesia dalam pengelolaan SBT, mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan serta berpeluang menjadi anggota komisi utama yang bertugas dalam penentuan resolusi sehingga memudahkan dalam mengambil manfaat bagi kebutuhan pengelolaan perikanan Indonesia.⁴³

Komisi CCSBT terdiri semua anggota CCSBT, sehingga setiap negara memiliki perwakilannya masing-masing. Komisi juga menyediakan forum yang diakui secara internasional bagi negara/entitas lain yang mau berpartisipasi aktif dalam isu-isu SBT. Fungsi Komisi CCSBT diatur dalam Pasal 6 (2), menyatakan:⁴⁴

- a. Bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dan alokasinya di antara anggota;

⁴³ *Ibid*, hlm. 16

⁴⁴ *Commission of CCSBT, 2018, Minimum Performance Requirements to Meet CCSBT Obligations Compliance Policy Guideline 1*

- b. Mempertimbangkan dan mengelola langkah-langkah pengaturan untuk memenuhi tujuan konvensi;
- c. Menjalankan dan mengkoordinasikan program penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memberikan informasi untuk mendukung tujuan manajemen Komisi (program ini adalah gabungan dari aktivitas yang dikelola anggota dan kegiatan yang dikelola langsung oleh Sekretariat CSBT);
- d. Mengambil keputusan untuk mendukung dan melaksanakan pengelolaan perikanan;
- e. Menyediakan forum untuk membahas isu-isu yang relevan dengan tujuan konservasi;
- f. Bertindak sebagai mekanisme koordinasi kegiatan anggota dalam kaitannya dengan pengelolaan perikanan SBT;
- g. Mendorong kegiatan yang diarahkan pada konservasi spesies yang terkait secara ekologis (spesies laut hayati yang terkait dengan perikanan SBT) dan spesies *bycatch*;
- h. Mendorong negara non-anggota yang terlibat dalam kegiatan perikanan untuk mengakses, mengajukan permohonan kerja sama dengan negara anggota, atau berpartisipasi sebagai pengamat dalam kegiatan Komisi;

- i. Bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan tuna regional lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

1.3 *Western and Central Pasific Fisheries Commission (WCPFC)*

Tanggal 5 September 2000 di Honolulu, USA telah diadopsi *Convention on the Conservation and Management of the Highly Migratory Fish Stocks of the Western and Central Pacific Ocean* dan mulai berlaku efektif sejak 19 Juni 2004. Dalam upaya menjaga kelestarian ikan yang beruaya jauh dia area konvensi, atas usulan *Multilateral High Level Conference (MHLC)* yang telah diadakan kurang lebih selama 7 kali pertemuan persiapan pembentukan WCPFC sehingga pada 7th *preparatory conference* tahun 2004 di Pohnpei-Micronesia WCPFC resmi terbentuk. Keanggotaan pada WCPFC terbuka bagi setiap negara di Samudera Pasifik dan negara atau organisasi ekonomi regional yang merupakan anggota PBB atau badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berhubungan dengan penangkapan ikan beruaya jauh.

Indonesia sebagai negara maritim yang berada di wilayah perairan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia mempunyai kepentingan untuk menangkap ikan di kedua samudera tersebut. Selain itu sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya tuna yang cukup besar, Indonesia diharapkan dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan yang hidup di wilayah yuridiksinya. Keanggotaan Indonesia yang secara penuh juga memberikan

beberapa manfaat penting lainnya dalam pengelolaan perikanan tuna, yaitu:

- a. Aspek politik dalam negeri: keanggotaan Indonesia akan mendukung kebijakan nasional bagi upaya konservasi dan pengelolaan perikanan yang bermigrasi jauh (*highly migratory fish stocks*) di wilayah Samudera Pasifik bagian barat dan tengah;
- b. Aspek politik luar negeri: keanggotaan Indonesia akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi perikanan regional dan internasional serta menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara pihak peserta UNCLOS 1982 terkait kerjasama internasional terhadap kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;
- c. Aspek ekonomi: keanggotaan Indonesia akan memberikan peluang bagi tersedianya bantuan teknis dan finansial dari WCPFC serta terhindar dari embargo produk perikanan Indonesia oleh negara-negara anggota WCPFC.⁴⁵

Indonesia mengesahkan konvensi WCPFC melalui Peraturan Presiden No.61 tahun 2013 tentang Pengesahan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat

⁴⁵ Direktorat Usaha dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Profil Peluang Investasi Komoditas Tuna, Op.cit.*, hlm. 17

dan Tengah. Selanjutnya, Indonesia secara resmi menjadi anggota WCPFC sejak berlakunya perjanjian pada tanggal 29 November 2013 dan WCPFC menerima catatan/deklarasi pemerintah RI yang menyatakan bahwa bagi Indonesia, penerapan konvensi WCPFC hanya mencakup wilayah ZEE Indonesia yang berhadapan dan berada di dalam Samudera Pasifik serta tidak mencakup wilayah perairan kepulauan, teritorial dan perairan pedalaman Indonesia. Indonesia perlu menjadi anggota WCPFC karena mandat Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam pasal 10 (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional. Kemudian pada butir (e) penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 2009 menyebutkan bahwa negara yang melakukan kegiatan perikanan di laut lepas dan negara pantai terkait wajib menjadi anggota organisasi regional yang ada atau mendirikan organisasi regional. Indonesia sendiri berkepentingan menjadi anggota WCPFC mengingat kontribusi data produksi tuna Indonesia mencapai 30% dari seluruh produksi negara peserta WCPFC. Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia, tercatat total produksi tuna mencapai 613,575

ton/tahun dan bernilai Rp. 6,3 trilyun/tahun.⁴⁶ Dengan status anggota WCPFC, untuk pertama kalinya Delegasi RI mengikuti pertemuan *10th Regular Session of WCPFC* pada Desember 2013 di Australia. Sebagai negara anggota, Indonesia bersama ke-24 negara anggota lainnya memiliki hak suara di WCPFC. Pada pertemuan di Australia tersebut, Indonesia berikan kewajiban membayar iuran anggota tahun 2014 sebesar US\$ 167,941. Hingga tahun 2014, tercatat anggota WCPFC sebanyak 25 negara, yaitu: Australia, Kanada, China, Cook Islands, Uni Eropa, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis (termasuk French Polynesia, New Caledonia, serta Wallis dan Futuna), Indonesia, Jepang, Republik Kiribati, Republik Korea, Republik Kepulauan Marshal, Republik Nauru, New Zealand (termasuk Tokelau), Republik Palau, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Solomon Islands, Kerajaan Tonga, Tuvalu, Amerika Serikat, dan Republik Vanuatu. Kemudian yang termasuk *contracting non-member* di tahun yang sama adalah Belize, Ekuador, El Salvador, Meksiko, Thailand dan Vietnam.⁴⁷

⁴⁶ Martin Sihombing, 2014, *Indonesia Bergabung Ke Komisi Perikanan Wilayah Pasifik*, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140320/99/212318/indonesia-bergabung-ke-komisi-perikanan-wilayah-pasifik> pada tanggal 02 Februari 2022, 12:24 WITA

⁴⁷ Anang Noegroho, 2014, *Indonesia Semakin Kuat Di Organisasi Tuna Dunia*, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/425059/indonesia-semakin-kuat-di-organisasi-tuna-dunia#mobile-nav> pada tanggal 04 Februari 2022, 21:25 WITA

1.4 Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)

Inter-American Tropical Tuna Commission beroperasi di bawah wewenang dan arahan konvensi yang semula di buat oleh pemerintah Kosta Rika dan Amerika Serikat. Konvensi yang mulai berlaku pada tahun 1950 ini terbuka untuk kepatuhan negara lain yang warga negaranya berpartisipasi dalam perikanan tuna tropis di bagian timur Samudera Pasifik. Tugas utama komisi ini adalah (1) untuk mempelajari biologi tuna tropis, ikan umpan tuna dan jenis ikan lain yang diambil oleh kapal ikan tuna di Samudra Pasifik Timur dan dampak dari penangkapan ikan dan faktor alam terhadapnya dan (2) untuk agar stok ikan ini dapat dipertahankan pada batas maksimum lestari dan pemanfaatan yang berkelanjutan.⁴⁸ Pada Juni 2013, Indonesia bergabung bersama Bolivia, Honduras, dan Liberia sebagai *non-cooperating member*.⁴⁹

2. Peran dan Kedudukan RFMOs Sebagai Pengelola Perikanan *Southern Bluefin Tuna* dan Pemberantasan *IUU Fishing*

Di bidang perikanan saat ini banyak negara, organisasi pengelolaan perikanan yaitu RFMOs, industri perikanan serta lembaga non-pemerintah di bidang lingkungan hidup menggunakan *Trade Related Measures* dalam rangka memaksakan konservasi dan pengelolaan perikanan serta mengurangi *Illegal, Unreported and*

⁴⁸ William H. Bayliff, 1975, *Organization, Functions, and Achievements of The Inter-American Tropical Tuna Commission*, La Jolla, hlm. 1

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 28

Unregulated (IUU) Fishing. RFMOs juga mempertimbangkan sanksi perdagangan (*trade sanction*) sebagai salah satu jalan untuk menjalankan tindakan pengelolaan dan konservasi perikanan. Sanksi perdagangan diberikan antara lain: penolakan pendaratan serta *transhipments*, penolakan pemberian fasilitas pelabuhan, diskriminasi terhadap kapal dari negara-negara tertentu hingga pelarangan impor. Walaupun dapat digolongkan sebagai pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT, namun sampai saat ini masih belum ada penyelesaian terhadap potens konflik tersebut.⁵⁰ RFMOs merupakan organisasi kerjasama pengelolaan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 *Agreement for the implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UNIA) 1995*.⁵¹ RFMOs memiliki peran pokok dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing* karena banyaknya spesies ikan yang tinggi nilai ekonominya yang merupakan target dari praktik *IUU Fishing*. RFMOs menegaskan bahwa organisasi ini dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:

⁵⁰ Cathy Roheim & Jon G. Sutinen, "*Trade and Marketplece Measures to Promote Sustainable Fishing Practices*" diakses pada <http://ictsd.org/i/publications/11838/>.

⁵¹ *Ibid.*

- a. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi terkait *IUU Fishing*;
- b. Mengidentifikasi kapal-kapal yang terlibat dalam *IUU Fishing* dan mengatur tindakan-tindakan terhadap kapal-kapal tersebut;
- c. Mengidentifikasi negara-negara yang kapal-kapalnya terlibat dalam *IUU Fishing* dan dapat mendesak negara-negara yang mempunyai hak dalam menertibkan tindakan-tindakan tersebut;
- d. Mengajak negara-negara anggota untuk menindaklanjuti kapal-kapal tanpa bendera yang menangkap ikan di wilayah yang relevan
- e. Mengadopsi aturan-aturan untuk memastikan jika kapal-kapal yang menjadi target dalam pengauran tersebut tidak melakukan *IUU Fishing*;
- f. Mengadopsi kerangka pengawasan pelabuhan, pembatasan *transshipments* di laut dan kerangka yang mengatur bahawa ikan yang ditangkap oleh kapal-kapal non-anggota di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk didaratkan di pelabuhan-pelabuhan negara anggota;
- g. Mengadopsi tindakan-tindakan lain terkait dengan pemberantasan *IUU Fishing*⁵²

⁵² FAO, 1995, *Implementation of the International Plan of Action*

RFMOs selalu menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi atau institusi lain untuk menindaklanjuti terjadinya praktik *IUU Fishing*. RFMOs memiliki ketentuan yang telah disepakati bersama untuk memberikan informasi serta menyebarkannya kepada negara-negara anggota, khususnya kepada negara-negara bendera dan negara-negara pelabuhan jika terdapat informasi adanya *IUU Fishing*. Beberapa RFMOs seperti IOTC menjalin kerja sama dengan Trygg Mat Tracking, sebuah badan intelejen perikanan yang berpusat di ibukota Norwegia, menyediakan informasi terkait pelacakan kapal, pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas. Trygg Mat Tracking bersama dengan Fish-i Africa, telah berhasil melakukan berbagai tindakan untuk memberantas *IUU Fishing* seperti pembaharuan *IUU Vessel List* di RFMOs tertentu, membantu beberapa negara dalam memperoleh informasi terkait *IUU Fishing*, menyediakan dukungan teknis bagi negara-negara dan RFMOs dan sebagainya.

INTERPOL juga telah membangun kerangka untuk menangani kejahatan perikanan yang terjadi di laut. Proyek INTERPOL bernama *Project Scale* yang diresmikan tahun 2013 bekerja sama dengan 192 negara anggota untuk membantu mereka mengidentifikasi, menghentikan serta mencegah tindak kejahatan perikanan dengan membongkar jaringan dan para pelakunya. Fungsi utama proyek tersebut adalah menentukan kapal-kapal yang

berisiko tinggi untuk melakukan tindakan ilegal, kapal-kapal yang sering mengganti nama dan bendera, menggunakan identitas palsu, menangkap ikan tanpa menggunakan bendera di kapalnya atau yang pernah terlibat dalam *illegal fishing*.⁵³ Melalui proyek ini juga, INTERPOL telah berhasil mengidentifikasi juga memburu kapal-kapal yang dicurigai aktif dalam melakukan *illegal fishing* melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional salah satunya, RFMOs.

⁵³ Pew Charitable Trusts, 2018, "*How Interpol's Project Scale Is Changing The Game In Illegal: A Brief*", hlm. 2